



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN GRESIK
KELURAHAN PEKAUMAN
Jl. KH. Abdul Karim GG.XXIII No.10 Telp (031) 39926360
GRESIK – 61114

KEPUTUSAN KELURAHAN PEKAUMAN
NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*
(TP2TBC) KELURAHAN SIAGA *TUBERKULOSIS* KELURAHAN PEKAUMAN
KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

LURAH PEKAUMAN,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Kelurahan Siaga Tuberkulosis Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah beberap kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kelurahan dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kelurahan dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Kelurahan Siaga *Tuberkulosis* Kelurahan Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Kelurahan secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekauman
pada tanggal 06 Januari 2026



Lurah Pekauman,

AGUS HARIYONO, SH

Penata Tk.I

NIP. 19680810 199003 1 012

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TP2TBC) KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TP2TBC) KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN POKOK |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | Ketua Tim Pengawas | |
| | Camat Gresik | Jalesvie Triyatmoko, S.S |
| 2 | Anggota Tim Pengawas | |
| | a. Kepala Puskesmas Alun-Alun | Dr. Siti Hafida Nur Hidayati |
| | b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekauman | Achmad Zubairi |
| | c. Babinsa | Pringgo Widianoro |
| | d. Bhabinkamtibmas | Doddyk Sulandra |
| 3 | Ketua Pelaksana | |
| | Lurah Pekauman | Agus Hariyono, SH. |
| 4 | Wakil Ketua Pelaksana | |
| | a. Sekretaris Kelurahan Pekauman | Rifqi Ahmada, S.AP |
| | b. Kasi Pemerintahan | Erni Astuti, S.Sos |
| 5 | Anggota Pelaksana | |
| | a. Pendamping Kelurahan Pekauman | Lailatul Chusniyah |
| | b. Ketua TP PKK Kelurahan Pekauman | Halimatus Sa'diyah |
| | c. Ketua RW | H. Jamil |
| | d. Kader | Nanik Ratnawati |

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN POKOK |
|-----|---|--------------------------------|
| | e. Tokoh Masyarakat | Muhammad Bagus Fajar Riawan |
| | f. Tokoh Agama | M. Nur Fitri |
| 6 | Lembaga Kemasyarakatan/Ketua RT.07 RW.02 | Muhammad Toyib |
| 7 | Linmas | Chamim Wahyudi |
| 8 | Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban | - |
| 9 | Pembina Wilayah | |
| | a. Dokter Puskesmas Alun-Alun | Dr. Siti Hafida Nur Hidayati |
| | b. Bidan Kelurahan Pekauman | Enik Sukariawati, A.Md.Kep |
| | c. Perawat Kelurahan Pekauman | Rachmawati, A.Md.Kep |
| 10 | Organisasi Karang Taruna | M. Zahier muhyidin |

Lurah Pekauman,



NIP. 19680810 199003 1 012